



**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175  
**Probolinggo - 67271**

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 421.3/0024/ 426.116/2022**

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :


Nama Sekolah	<b>TK PGRI V INSAN MULYA</b>
Nomor Induk Berusaha (NIB)	AHU-0016808 AH.01.12. TAHUN 2020
Administrasi Hukum Umum (AHU)	YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PGRI JATIM
Nama Yayasan	31.711.675.4-609.000
NPWP Yayasan	JL. A. YANI NO 6-8 RT. - RW. 004 KELURAHAN WONOKROMO KECAMATAN WONOKROMO KABUPATEN PROBOLINGGO
Alamat Yayasan	TK PGRI V INSAN MULYA
NPWP Lembaga	31.704.493.1-625.000
Alamat Lembaga	DUSUN TALAR RT. 015 RW. 003 DESA SUMBERAN KECAMATAN BESUK KABUPATEN PROBOLINGGO
Koordinat Lokasi	-7.7661520,113.2430159
NSS	-
NPSN	69891037
Izinasi Penerbit Rekomendasi	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	421.1.7089.426.101 2021 - Tanggal 31 Desember 2021

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan - kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO  
Pada Tanggal : 1<sup>st</sup> JANUARI 2022

KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PROBOLINGGO



KRISTIANA RULIANI, S.Sos, M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730215 199302 2 002